



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP

Jalan Ngurah Rai No.72 Telpn (0362) 22063 Singaraja

NOTA DINAS

Nomor :900/0006/I/2021

Kepada : Sekretaris, para Kepala Bidang, Kasi, Kasubbag dan Tim RB masing-masing
Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Buleleng.

Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Buleleng.

Tanggal : 31 Desember 2020

Isi : Rapat Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi dan monitoring.
Evaluasi serta Tindak lanjut evaluasi RB Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kabupaten Buleleng, maka dengan ini dimohon kehadirannya nanti

Pada :

Hari/tanggal : Senin,04 Januari 2021

Waktu : 08.30 Wita

Tempat : Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Acara : Dalam Rangka Pembentukan Tim RB pada Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kab.Buleleng.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya disampaikan

Teima kasih

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Buleleng



I Made Kuta, S.Sos

NIP. 19700710 199203 1 007

DAFTAR HADIR

HARI/TGL : 04 Januari 2021

PUKUL : 09.00 WITA

TEMPAT : RUANG RAPAT Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kab. Buleleng

NO	NAMA	SKPD	JABATAN	PARAF
1	I Made Kaha, S.Soc	DMPTSP	Kadir	IK
2	I. A. Pancani Yulianti, SH, MSJ	"	Sekretaris	IP
3	Ni Mad Ayu Dewi A. S.Soc	"	kabid Promosi	I
4	Ir. Ida Komang Sudita	"	kabid Pel. A	IP
5	I Pulu Kuncianto, SE	"	kabid Pengaduan	IK
6	H Agus Widi S. SIP, MM	"	kabid Pel. B	IP
7	Pt. Sandra Paramitha D. ST, MAg	"	kabid Pengembangan	IP
8	KD Eri Kusumadewi, SE	"	Kasubag Penanaman	IK
9	I Nyoman Sudibca, SE	"	Kasubag Umum	Soc
10	Dr. Atjal Sudrajat	"	Kasi Pengaduan	IK
11	I H Parmawan, SE	"	Kasi Pemantauan	IP
12	Ni An Sinarini, A. Md	"	Kasi Pengembangan	IP
13	Ni Luh Pulu Manis, S.Soc	"	Kasi Kebijakan	IK
14	I Ketut Mudana, S.Soc	"	Kasi Pelaksanaan	IK
15	I H Sudarani	"	Kasi Pel. A/I. II	IK
16	Pt. Gitarani Cahaya P. ST	"	Kasi Pel. B/I. II.	IK
17	Ni Ket Nenti Sukarni, SE	"	Staf Sekretariat	IK
18	KD Widi Dharma K. A. Md	"	"	IK
19	Agus Seputra Yasa, SE	"	"	IK
20	Luh Pt Suryandani, S.Soc	"	"	IK
21	I Nengah Witamaya	"	"	IK
22	Kadet Desiana Wati, SE	"	Staf	IK





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telpun (0362) 22063 Singaraja

LAPORAN HASIL RAPAT

Kepada : Yth. Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng
Hari/Tanggal : Senin, 04 Januari 2021
Perihal : Rapat Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi.

Dengan ini saya laporkan pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi. Adapun hasilnya dapat kami laporkan sebagai berikut :

1. Dasar : Surat dari Sekretaris DPMPTSP Kab. Buleleng
Nomor : 900/0006/1/2021.
Tanggal : 31 Desember 2020
2. Pelaksanaan : Senin, 04 Januari 2021.
3. Acara : Rapat Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
4. Tempat : Ruang Rapat DPMPTSP Kabupaten Buleleng.

Hasil :

- a. Rapat Sosialisasi dibuka dan dipimpin oleh Bapak Plt. Kepala DPMPTSP I Made Kuta, S.Sos serta dihadiri oleh Anggota Tim Reformasi Birokrasi DPMPTSP.
- b. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan rapat yaitu telah dilaksanakannya penyusunan tugas dan Pembentukan Tim RB Tahun 2021 yang akan disepakati.
- c. Hasil Evaluasi agar di tindak lanjuti

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan petunjuknya disampaikan terima kasih.

Singaraja, 04 Januari 2021

Yang melaporkan,

I Nyoman Sudibia, SE
NIP. 19800909 200003 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Ngurah Rai No. 72 Telp.(0362) 22063
Singaraja

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800 / 22 / DPMPTSP / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM ASESOR PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BULELENG

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 36 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024;
8. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800/243/HK/2019, tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini;
- KEDUA : Membentuk Tim Asesor Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini;
- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Tugas dan Kewajiban Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA yaitu :
- a. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, 8 (delapan) Area Perubahan ;
 1. Manajemen Perubahan;
 2. Penataan dan Penguatan Organisasi ;
 3. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Penataan Sumber daya manusia;
 5. Penataan Tata Laksana;
 6. Penguatan Pengawasan;
 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 - b. Jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkupnya, maka bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins* ;
 - c. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi birokrasi di satuan kerjanya ;

- d. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah (Bapak Bupati) dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi (Bapak Sekretaris Daerah).

- KELIMA : Tim Sebagaimana tercantum dalam diktum kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melaksanakan penilaian komponen pengukit untuk unit kerjanya
 - b. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya
 - c. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya
 - d. Melakukan panel bersama inspektorat
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 04 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng


I MADE KUTA, S.Sos

Keputusan ini disampaikan kepada

1. Inspektur Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Bappeda Kab. Buleleng.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BULELENG
 NOMOR : 800 / 22 / DPMPTSP / 2021
 TANGGAL : 04 Januari 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM ASESOR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	Anggota
5.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan	Anggota
7.	Kasubbag Perencanaan	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
9.	Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal	Anggota
10.	Kepala Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Anggota
11.	Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
12.	Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
13.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I,II	Anggota
14.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III	Anggota
15.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I,II	Anggota
16.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III	Anggota
17.	Kepala Seksi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan	Anggota
18.	Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 KABUPATEN BULELENG,


I MADE KUTA, S.Sos

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800 / 22 / DPMPTSP / 2021
TANGGAL : 04 Januari 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN
TIM ASESOR PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP KABUAPTEN BULELENG

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Dinas	Ketua
2.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Sekretaris
3.	Kasubbag Perencanaan	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG,


I MADE KUTA, S.Sos